

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**  
 Volume 6, Nomor 2, Desember 2018

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Pengantar Redaksi .....	ii
Lembar Abstrak .....	iii- xxiv
Artikel:.....	
<b>Analisis Hukum Perubahan Kewenangan di Bidang Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</b>	
<i>Robby Alexander Sirait</i> .....	213 - 233
<b>Kajian Yuridis Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)</b>	
<i>Akhmad Aulawi</i> .....	234 -255
<b>Sistem Perizinan Berusaha dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Terhadap Pengendalian</b>	
<i>Rr. Lucia P. Dewi Damayanti Yudakusuma</i> .....	256 - 273
<b>Kedudukan Kreditor Piutang Pajak, Kreditor Separatis, dan Piutang Upah Pekerja dalam Kepailitan</b>	
<i>Febry Liany</i> .....	274 - 289
<b>Analisis Hukum Penerapan Leniency Program di Amerika Serikat dan Jepang sebagai Strategi Pemberantasan Praktik Kartel dalam Perubahan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia</b>	
<i>M. Nurfaik</i> .....	290 - 308
<b>Analisis Yuridis Penguatan Regulasi Jaminan Transaksi Lindung Nilai (<i>Hedging</i>) Terhadap Utang Luar Negeri Badan Usaha</b>	
<i>Muhammad Yusuf</i> .....	309 - 330
<b>Pengaturan Penyadapan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia</b>	
<i>Apriyani Dewi Azis</i> .....	331- 347
<b>Politik Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</b>	
<i>Mardisontori</i> .....	348 - 365
<b>Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Potensi Pelanggaran <i>Technical Barriers to Trade</i></b>	
<i>Arif Usman</i> .....	366 - 384
<b>Kajian Yuridis Diskursus Pengaturan Sepeda Motor Sebagai Kendaraan Bermotor Umum</b>	
<i>Zaqiu Rahman</i> .....	385 - 398
<b>Analisis Yuridis Penggunaan Lambang Palang Merah Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan</b>	
<i>Arrista Trimaya</i> .....	399 - 421

## PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga Redaksi dapat menerbitkan Jurnal Perundang-undangan “Prodigy” Volume 6 Nomor 2, Desember 2018. Jurnal ini memuat topik bahasan di bidang hukum dan perundang-undangan yang merupakan hasil kajian lebih lanjut maupun elaborasi dari suatu naskah akademik dan rancangan undang-undang, analisis dari suatu peraturan perundang-undangan, kajian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kajian atas peristiwa hukum yang terjadi, kajian dan teori dari konsepsi hukum, serta gagasan dan analisis terhadap fungsi legislasi.

Dalam penerbitan ini, setiap tulisan telah melalui proses pembahasan dan penyuntingan oleh Redaksi dan telah dilakukan tinjauan secara menyeluruh oleh pembaca ahli (mitra bestari). Keseluruhan tulisan yang disajikan memuat 11 (sebelas) tulisan yang substansinya mencakup permasalahan hukum dan perundang-undangan di bidang politik, hukum, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta industri dan pembangunan.

Keseluruhan tulisan yang disajikan dalam jurnal ini meliputi 11 (sebelas) tulisan dengan berbagai tema sebagai berikut: Kesatu, Analisis Hukum Perubahan Kewenangan di Bidang Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Kedua, Kajian Yuridis Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Ketiga, Sistem Perizinan Berusaha dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik terhadap Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Keempat, Kedudukan Kreditor Piutang Pajak, Kreditor Separatis, dan Piutang Upah Pekerja dalam Kepailitan; Kelima, Analisis Hukum Penerapan Leniency Program di Amerika Serikat dan Jepang sebagai Strategi Pemberantasan Praktik Kartel dalam Perubahan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia; Keenam, Analisis Yuridis Penguatan Regulasi Jaminan Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Terhadap Utang Luar Negeri Badan Usaha; Ketujuh, Pengaturan Penyadapan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia; Kedelapan, Politik Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Kesembilan, Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Potensi Pelanggaran Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement Dalam World Trade Organization (WTO); Kesepuluh, Kajian Yuridis Diskursus Pengaturan Sepeda Motor sebagai Kendaraan Bermotor Umum; Kesebelas, Analisis Yuridis Penggunaan Lambang Palang Merah Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

Redaksi berharap dalam setiap penerbitan Jurnal Perundang-undangan “Prodigy” tulisan yang ditampilkan dapat semakin meningkat kualitasnya baik dari sisi teknik penulisan ilmiah maupun substansi. Tentu saja kelemahan dan kekurangan masih banyak ditemui, tetapi dengan upaya perbaikan yang secara terus-menerus dilakukan optimisme bagi peningkatan kualitas tulisan yang ditampilkan akan semakin lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Jakarta, Desember 2018

Redaksi

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2018**

**ISSN 2356-1106**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

**Robby Alexander Sirait**

Analisis APBN Ahli Pertama Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI

**Analisis Hukum Perubahan Kewenangan Di Bidang Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Jurnal Prodigy Vol. 6 No.2, Desember 2018, halaman 213 - 233

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 2014) berdampak pada perubahan kewenangan antar tingkatan pemerintahan, salah satunya adalah bidang kelautan dan perikanan. Perubahan tersebut akan berimplikasi terhadap undang-undang sektoral bidang kelautan dan perikanan lainnya dan secara ekonomi terhadap pemerintah dan nelayan. Permasalahan dalam tulisan ini, bagaimana perubahan kewenangan antar tingkatan pemerintahan berdasarkan UU tentang Pemda Tahun 2014 dan bagaimana implikasi perubahan tersebut terhadap undang-undang sektoral lainnya, pemerintah dan nelayan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perubahan kewenangan antar tingkat pemerintahan dan implikasi perubahan tersebut terhadap undang-undang sektoral lainnya, pemerintah dan nelayan. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Perubahan kewenangan berdasarkan UU tentang Pemda Tahun 2014 telah menghilangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota secara signifikan, menimbulkan ketidakpastian hukum berkaitan dengan pemberdayaan nelayan kecil dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, berdampak pada bertambah dan berkurangnya alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bertambah dan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), bertambah biaya yang ditanggung oleh nelayan, dan dampak negatif terhadap keberlanjutan sektor perikanan.

Kata kunci : pemerintahan daerah, perubahan kewenangan, sektor kelautan dan perikanan

**Legal Analysis of Authority Changes in Maritime and Fisheries Sectors Based on Law Number 23 of 2014 on Regional Government**

*Prodigy Journal Vol. 6 No.2, December 2018, page 213 - 233*

*The establishment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government (Regional Government Act 2014) has an impact on shifting or changes in authority between levels of government, one of those are the maritime and fisheries sector. These changes will have implications for other sectoral maritime and fisheries laws and economically towards the government and fisherman. The problem in this paper is how the changes in authority between levels of government based on Regional Government Act 2014 and its implications for other sectoral laws, government and fisherman. This paper aims to know the changes of authority between levels of government and the implications of these changes to other sectoral laws, governments and fisherman. This paper is prepared with a normative and empirical juridical approach. The changes of authority between levels of government have significantly eliminate the authority of district/city government, created uncertainty law related to the empowerment of fisherman and the management of coastal areas and small islands, have an impact on increasing and decreasing expenditure allocations in local government budget (APBD), increasing and decreasing in local revenue (PAD), increasing costs for fisherman, and negative impact on the sustainability of the fisheries sector.*

*Keywords: regional government, changing of authority, maritime and fisheries sector*

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2018**

**ISSN 2356-1106**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

**Akhmad Aulawi**

Perancang Undang-Undang Madya Bidang Ekonomi Keuangan, Industri, dan Pembangunan, Badan Keahlian DPR RI

**Kajian Yuridis Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal**

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 2, Desember 2018, halaman 234 - 255

Pemerintah Pusat telah menetapkan beberapa kebijakan penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Salah satu kebijakannya melalui ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (PP No. 24 Tahun 2018). Namun demikian penetapan PP No. 24 Tahun 2018 ini dianggap masih terdapat beberapa pertentangan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU tentang Penanaman Modal). Adapun permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini adalah bagaimana pendelegasian kewenangan PP No. 24 Tahun 2018 terhadap UU tentang Penanaman Modal, otoritas perizinan penanaman modal pasca berlakunya PP No. 24 Tahun 2018, serta implikasi sistem perizinan berusaha secara elektronik terhadap kegiatan penanaman modal. Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui pendelegasian kewenangan PP No. 24 Tahun 2018 terhadap UU tentang Penanaman Modal, otoritas perizinan penanaman modal pasca berlakunya PP No. 24 Tahun 2018, serta implikasi sistem perizinan berusaha secara elektronik terhadap kegiatan penanaman modal. Metode penulisan ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Setelah dianalisis diketahui bahwa keberlakuan PP No. 24 Tahun 2018 tidak diperintahkan secara langsung oleh UU tentang Penanaman Modal. Selanjutnya terdapat dualisme otoritas perizinan dalam kegiatan penanaman modal. Selain itu terdapat implikasi sistem perizinan berusaha secara elektronik terhadap kegiatan penanaman modal yang telah berlangsung.

Kata kunci: penanaman modal, perizinan, elektronik

**Legal Analysis Enforcement of Government Regulation Number 24 Year 2018 On Electronic Integrated Business Licensing System (Online Single Submission) Toward Law Number 25 Year 2007 On Investment**

*Prodigy Journal Vol. 6 No. 2, December 2018, page 234 - 255*

*The Government has set several investment policies to help create a national business that allows investment for economic improvement. One of the policies through the enactment of Government Regulation No. 24 of 2018 concerning the Electronic Integrated Business Licensing System (Online Single Submission). However, Government Regulation No. 24 of 2018 considered there are still some contradictions with Law Number 25 of 2007 concerning Investment. The problem found in this writing is how delegation authority of PP No. 24 Year 2018 on the Law on Investment, authority of the investment licensing after the enactment of PP No. 24 of 2018, and implications of the online single submission on investment activities. The purpose of this paper is to find out delegation authority of PP No. 24 Year 2018 on the Law on Investment, authority of the investment licensing after the enactment of PP No. 24 Year 2018, and implications of the online single submission on investment activities. These methods are arranged using a normative juridical approach. After analyzing the application of PP No. 24 Year 2018 is not ordered directly by the Law on Investment. Furthermore, there is a dualism of licensing authority in investment activities. In addition there are implications for the business licensing system electronically for ongoing investment activities.*

*Keywords: investment, licensing, online*

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2018**

**ISSN 2356-1106**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

**Rr. Lucia P. Dewi Damayanti Yudakusuma**

Analisis Hukum Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI

**Sistem Perizinan Berusaha dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Terhadap Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 2, Desember 2018, halaman 256 - 273

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No. 24 Tahun 2018) memberi peluang untuk adanya pemberian izin usaha berdasarkan komitmen, sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), izin usaha baru dapat diberikan apabila izin lingkungan yang meliputi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut terdapat permasalahan yaitu bagaimana sistem perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018 dapat memberikan kepastian hukum terkait pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan apakah sistem perizinan berusaha dalam PP No. 24 Tahun 2018 sudah harmonis dengan UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembahasan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji substansi dan hukum positif yang mengatur mengenai perizinan berusaha. Simpulan dari permasalahan yang dikemukakan pertama, bahwa munculnya PP No. 24 Tahun 2018 justru memberikan ketidakpastian hukum bagi upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang telah diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kedua, Sistem yang diatur oleh PP No. 24 Tahun 2018 tidak sinergi dengan sistem dan asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sistem pada PP No. 24 Tahun 2018 sangat berisiko dalam pemenuhan komitmen dalam izin berusaha yang diterbitkan.

Kata kunci: perizinan, *online single submission*, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

***Business Licensing Systems in Government Regulation Number 24 Year 2018 Concerning Electricity Licensing Services on Electronic Control Towards Control and/or Living Environment in Law Number 32 Of 2009 Concerning Environmental Protection and Management)***

*Prodigy Journal Vol. 6 No. 2, December 2018, page 256 - 273*

***Abstract***

*Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Business Licensing Services (PP No. 24 of 2018) provides an opportunity for granting business licenses based on commitments, while based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (Law on Protection and Environmental Management), a new business permit can be granted if an environmental permit which includes an environmental impact analysis (Amdal) and environmental management efforts and environmental monitoring efforts (UKL-UPL) are fulfilled. Based on this, there are problems, namely how the business licensing system as regulated in PP No. 24 of 2018 can provide legal certainty related to the control of pollution and / or damage to the environment as stipulated in the Law on Environmental Protection and Management and whether the business licensing system in PP No. 24 of 2018 is in harmony with the Law on Environmental Protection and Management. The discussion in this paper uses a normative juridical approach by examining the substance and positive laws governing business licensing. Conclusions from the problems presented first, that the emergence of PP No. 24 of 2018 precisely provides legal uncertainty for efforts to control environmental pollution and / or damage as stipulated in the Environmental Protection and Management Act, second, the system regulated by PP No. 24 of 2018 does not synergize with the system and principles of environmental protection and management as stipulated in the Law on Environmental Protection and Management. The system in PP No. 24 of 2018 is very risky in fulfilling commitments in issued business licenses.*

*Keywords: licensing, single submission online, environmental protection and management*

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2018**

**ISSN 2356-1106**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

**Febry Liany**

Calon Perancang Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan  
Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

**Kedudukan Kreditor Piutang Pajak, Kreditor Separatis, dan Piutang Upah Pekerja dalam Kepailitan**

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 2, Desember 2018, halaman 274 - 289

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU tentang Kepailitan) tidak mengatur dengan tegas kedudukan dan prioritas kreditor dalam kepailitan. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam praktik pembagian harta pailit kepada para kreditor. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan prioritas kreditor dalam kepailitan. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan data sekunder yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah data terkumpul kemudian data dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa dalam UU tentang Kepailitan, kedudukan para kreditor menjadi tumpang tindih. Para kreditor dalam undang-undang sektor memiliki kedudukan kuat untuk didahulukan. Hal ini menjadi masalah apabila harta pailit tidak cukup dalam membayar seluruh tagihan, kreditor mana yang akan didahulukan dalam pembayaran piutangnya. Oleh karena itu perlu pengaturan mengenai prioritas kedudukan kreditor dalam kepailitan dalam UU tentang Kepailitan. Menurut penulis urutan prioritas kreditor dalam kepailitan yaitu: Pertama, pembayaran upah buruh, Kedua, kreditor separatis, dan Ketiga, kreditor piutang pajak.

Kata kunci: kepailitan, kreditor, prioritas

## **Position of Tax Creditor, Separatic Creditor, and Worker's Wage Payment in Bankruptcy**

*Prodigy Journal Vol. 6 No. 2, December 2018, page 274 - 289*

*Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligation of Debt Payment (Act on Bankruptcy) does not strictly regulate the position and priority of creditors in bankruptcy. This situation creates problems in the practice of distributing bankruptcy's property to creditors. This paper aims to determine the position and priority of creditors in bankruptcy. This paper uses a normative juridical approach using secondary data which is literature study conducted by studying and collecting legal material sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Once the data collected and then analyzed using qualitative analysis. The results of this paper indicate that in the Bankruptcy Law, the position of the creditors becomes overlapped. The creditors in their sector laws have a strong position to take precedence. This is a problem if the bankrupt property is not enough to pay the entire bill, which creditor will take precedence in the payment of receivables. Therefore, it is necessary to regulate the priority of the creditor's position in the Bankruptcy Law. The author has a separate view on the priority order of creditors in bankruptcy namely: First, the payment of wages of laborer, Second, separatist creditor, and Third, tax creditor.*

*Keywords: bankruptcy, creditor, priority*

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2018**

**ISSN 2356-1106**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

**M. Nurfaik**

Calon Perancang Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan  
Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

**Analisis Hukum Penerapan *Leniency Program* di Amerika Serikat dan Jepang sebagai Strategi Pemberantasan Praktik Kartel dalam Perubahan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia**

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 2, Desember 2018, halaman 290 - 308

Penegakan hukum persaingan usaha terhadap praktik kartel di Indonesia masih mengalami kesulitan. Salah satu kesulitan yang ditemui yaitu terkait pembuktian perjanjian kartel. Perjanjian kartel merupakan perjanjian yang sangat sulit dibuktikan karena sebagian besar praktik kartel dibuat secara sangat tertutup atau rahasia. Dalam rangka memberantas praktik kartel, perubahan hukum persaingan usaha di Indonesia akan mengatur mengenai *leniency program*. *Leniency program* merupakan pemberian kemurahan, kelonggaran, atau pengampunan kepada pelaku usaha yang mengungkapkan atau memberikan informasi tentang adanya praktik kartel yang dibuat bersama dengan pelaku usaha lain. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan *leniency program* dalam hukum persaingan usaha di Amerika Serikat dan Jepang serta pengaturan *leniency program* sebagai strategi pemberantasan praktik kartel dalam perubahan hukum persaingan usaha di Indonesia dari perspektif *leniency program* di Amerika Serikat dan Jepang. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan tulisan ini yaitu Amerika Serikat dan Jepang merupakan 2 (dua) dari banyak negara yang sudah menerapkan *leniency program* untuk memberantas praktik kartel. Pengaturan *leniency program* telah diakomodir dalam Perubahan hukum persaingan usaha di Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat (RUU tentang Persaingan Usaha) namun belum menentukan model *leniency program* yang akan digunakan. Hukum persaingan usaha di Amerika Serikat dan Jepang dapat dijadikan referensi untuk menerapkan *leniency program* di Indonesia karena kedua negara tersebut telah berhasil memberantas praktik kartel dengan menggunakan *leniency program*. RUU tentang Persaingan Usaha perlu mengadopsi *leniency program* karena program tersebut dapat digunakan untuk membantu mendapatkan alat bukti dalam mengungkap praktik kartel.

Kata kunci: kartel, *leniency program*, persaingan usaha

***Legal Analysis of the Implementation of Leniency Program in the United States and Japan as a Strategic Way to Eliminate Cartel Practices in the Changes of Business Competition Law in Indonesia***

*Prodigy Journal Vol. 6 No. 2, December 2018, page 290 - 308*

*Business Competition law enforcement against cartel practices in Indonesia is still have difficulties. One of the difficulties is related to cartel agreement proofing. The cartel agreement is a very difficulty agreement to prove because most of cartel practices are made very secret or confidential. In order to eliminate cartel practice, the changes of business competition law in Indonesia will be regulates of leniency program. Leniency program is the granting of mercy, concession, or forgiveness to business actors who disclose or provide information about the existence of cartel practices made jointly with other business actors. This paper aims to examine how implementation of leniency programs to competition law in the United States and Japan. It also examines leniency program as a strategy to eradicate cartel practices in the changes of business competition law in Indonesia from the prespective of leniency program in United States and Japan. This paper uses normative juridical methods. This Paper concludes that The United States and Japan are 2 (two) of the many countries that have implemented leniency programs to competition law to eliminate cartel practices. The leniency Program to eradicate cartel practices has been regulated in the revision of business competition law in Indonesia through the Bill on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Law (Bill on Business Competition), but has not yet determine the model of leniency program to be used. Business competition law in the United States and Japan can be used as a reference for implementing leniency programs in Indonesia because of both country have succeeded to eliminating the cartel practices using leniency program. The Bill on Business Competition needs to adopt the leniency program because that program can be used to help getting evidences on revealing cartel practices.*

*Keywords: cartel, leniency program, business competition*

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2018**

**ISSN 2356-1106**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

**Muhammad Yusuf**

Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

**Analisis Yuridis Penguatan Regulasi Jaminan Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*) Terhadap Utang Luar Negeri Badan Usaha**

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 2, Desember 2018, halaman 309 - 330

*Hedging* merupakan praktik yang biasa digunakan oleh pelaku ekonomi khususnya di industri keuangan, dengan tujuan memitigasi resiko pergerakan aset keuangan seperti nilai tukar, dengan melaksanakan *hedging* maka besarnya resiko yang terjadi akibat volatilitas nilai tukar yang dihadapi di masa mendatang dapat diminimalisir dan diperhitungkan di masa sekarang. Di Indonesia, upaya untuk meminimalisir faktor risiko yang dihadapi akibat perbedaan nilai tukar tersebut di atur dalam beberapa instrumen hukum seperti peraturan Menteri maupun peraturan Bank Indonesia. Akan tetapi dalam tataran praktik, penerapan peraturan mengenai *hedging* itu tidaklah mudah. Selain terdapatnya perbedaan antara aturan yang satu dengan yang lain, ketidakpahaman pengambil kebijakan dalam perusahaan pun mendorong keengganan untuk menerapkan fasilitas jaminan *hedging* ini. Berdasarkan uraian tersebut terdapat permasalahan mengenai bagaimana implikasi hukum pemberian fasilitas *hedging* terhadap utang luar negeri badan usaha dan bagaimana upaya perbaikan regulasi pemberian fasilitas *hedging* yang telah ada. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui implikasi hukum pemberian fasilitas *hedging* terhadap utang luar negeri badan usaha sekaligus untuk mengetahui upaya perbaikan regulasi terkait *hedging* tersebut. Pembahasan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji substansi dan hukum positif yang mengatur mengenai pemberian fasilitas *hedging* kepada badan usaha yang ternyata belum diterapkan secara efektif. Simpulan dari permasalahan ini adalah ketidakseragaman pengaturan pelaksana mengenai pemberian fasilitas *hedging* antar tiap lembaga berimbas kepada ketaatan dan keteraturan badan usaha untuk ikut serta dalam pemberian jaminan lindung nilai itu sendiri sehingga perbaikan regulasi lindung nilai merupakan suatu keharusan.

Kata Kunci: lindung nilai, utang, debitor, kreditur

## ***Juridical Analysis of Strengthening Regulation of Hedging on Foreign Debt Business Agency***

*Prodigy Journal Vol. 6 No. 2, December 2018, page 309 - 330*

*Hedging is a commonly practice used by economic actors, especially in the financial industry, with the aim of mitigating the risk of movement of financial assets such as exchange rates, by carrying out hedging, the magnitude of the risks due to exchange rate volatility faced in the future can be minimized and taken into account in the present. In Indonesia, efforts to minimize the risk factors faced due to differences in exchange rates are regulated in several legal instruments such as Ministerial regulations and Bank Indonesia regulations. However, at the practice level, the application of regulations regarding hedging is not easy. In addition to the existence of differences between one rule and another, the lack of understanding of policy makers within the company also encouraged reluctance to implement this hedging facility. Based on this description there are problems regarding how the legal implications of the provision of hedging facilities on foreign debt of business entities and how efforts are being made to improve the regulation of the provision of existing hedging facilities. The purpose of this paper is to find out the legal implications of the provision of hedging facilities on foreign debt of business entities as well as to determine efforts to improve regulations related to hedging. The discussion in this paper uses a normative juridical approach by examining the substance and positive law that regulates the provision of hedging facilities to business entities which apparently have not been effectively implemented. The conclusion of this problem is that there is no uniformity of the implementing arrangements regarding the provision of hedging facilities between each ministry and Bank Indonesia impacting on the compliance and regularity of business entities to participate in the guarantee of hedging itself so that efforts to improve hedging regulations are a must.*

*Keywords: hedging, debt, debtor, creditor*

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2018**

**ISSN 2356-1106**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

**Apriyani Dewi Azis**

Calon Perancang Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

**Pengaturan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia**

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 2, Desember 2018, halaman 331 - 347

Penyadapan pada hakikatnya merupakan tindakan yang dilarang. Penyadapan merupakan tindakan melanggar hak asasi manusia (HAM) yaitu hak privasi dari setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU tentang HAM). Penyadapan dilarang dalam beberapa ketentuan undang-undang, namun ada pengecualian yaitu penyadapan diperbolehkan bagi aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum. Terdapat beberapa persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan penyadapan di Indonesia. Saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Pengaturan penyadapan tersebar dalam beberapa undang-undang, tidak diatur secara rinci, dan masih memiliki beberapa kelemahan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan pengaturan penyadapan harus dalam undang-undang. Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pengaturan penyadapan ditinjau dari perspektif HAM dan penataan pengaturan mengenai penyadapan agar sesuai dengan prinsip perlindungan HAM. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yakni yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa kebutuhan akan pengaturan hukum mengenai penyadapan secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri merupakan kebutuhan mendesak agar pelaksanaan penyadapan dilakukan secara seragam oleh setiap pihak yang berwenang. Oleh karena itu diperlukan suatu landasan hukum yang kuat untuk mengatur penyadapan agar tidak terjadi lagi pelaksanaan penyadapan yang melanggar HAM. Pelaksanaan penyadapan harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, tanpa diskriminatif, bertanggung jawab, dan menjamin perlindungan terhadap HAM. Perlu dilakukan penataan pengaturan mengenai penyadapan yang sesuai dengan prinsip perlindungan HAM dengan segera membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penyadapan.

Kata Kunci: penyadapan, HAM, pengaturan

## **Regulations of Interception Reviewed in Human Rights Perspective**

*Prodigy Journal Vol. 6 No. 2, December 2018, page 331 - 347*

*Interception is essentially a prohibited act. Interception is an act of violating human rights, privacy of right of people to communicate and obtain information that has been guaranteed in the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Interception is prohibited in several statutory provisions, but there are exceptions that interception is allowed for law enforcement officials to enforce the law. There are several problems that occur in the implementation of interception in Indonesia. Nowadays no law specifically regulating interception. Regulations of interception are spread in several laws, are not regulated in detail and still have some weaknesses. The Constitutional Court's Verdict Number 5 / PUU-VIII / 2010 confirms the interception regulations must be in law. Based on these matters, this paper aims to examine regulations of interception reviewed in human rights and arrangement regulations of interception to fit with protection of human rights principle. The method used in this paper is juridical normative by using literature of law. This paper concludes that the need for legal arrangements regarding comprehensive interception in a separate law is an urgent need so that interception to be carried out equally by each authorized party. Therefore, a strong legal basis is needed to regulate interception so that there will be no more interception practices that violate the human rights. Interception must be carried out by the authorities, non-discrimination, responsible, and guaranteeing protection against human rights. It is necessary to arrange regulations regarding interception in accordance with the principle of human rights protection, by immediately establishing a law that specifically regulates interception.*

*Keywords: interception, human rights, regulations*

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2018**

**ISSN 2356-1106**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

**Mardisontori**

Perancang Undang-Undang Madya Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia  
Badan Keahlian DPR RI

**Politik Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 2, Desember 2018, halaman 348 - 365

Korupsi merupakan perbuatan tindak pidana yang menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat baik secara ekonomi, politik, dan sosial. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) sebagai lembaga pembentuk undang-undang mempunyai kewenangan yang kuat untuk membuat kebijakan dalam bentuk Undang-Undang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU tentang KPK) sehingga korupsi dapat dicegah dan diberantas. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah politik hukum DPR dalam pemberantasan korupsi dan urgensi perubahan UU tentang KPK. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum DPR dalam upaya pemberantasan korupsi dan untuk mengetahui urgensi perubahan UU tentang KPK. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap UU tentang KPK, dan berbagai sumber literatur lain yang mendukung tema tulisan ini. Arah politik atau kebijakan yang dilakukan DPR sudah mendukung bagi upaya perubahan UU tentang KPK dengan mencantumkannya dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahunan dan lima tahunan (2015-2019). Akan tetapi karena banyaknya penolakan dari masyarakat, yang menduga perubahan akan mengarah pada pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) itu sendiri, sehingga sampai saat ini perubahan atas UU tentang KPK masih tertunda. Diharapkan perubahan UU tentang KPK yang memuat materi substansi bagi penguatan KPK dalam memberantas korupsi kembali dimasukkan dalam Perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2019 atau Prolegnas Prioritas tahun 2020.

Kata kunci: politik hukum, DPR, korupsi, pemberantasan korupsi, KPK

## ***Legal Politics of the House of Representatives of the Republic Indonesia on Revision of Law Number 30 Year 2002 Concerning the Corruption Eradication Commission***

*Prodigy Journal Vol. 6 No. 2 December 2018, page 348 - 365*

*Corruption is a criminal act that causes large losses to the community economically, politically and socially. The House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR) as a legislative body has strong authority to make policies in the form of laws in the effort to eradicate corruption. This can be done, one of them by revising Law Number 30-Year 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (Law on KPK) so that corruption can be prevented and eradicated. The issues to be studied in this paper are legal politics of the House of Representatives to eradicate corruption and the urgency of amending the Law on KPK. This paper aims to find out legal politics of the House of Representatives to eradicate corruption and to find out the urgency of amending the Law on KPK. The writing method used is normative juridical method by analyzing the Law on KPK, and various other literary sources that support the theme of this paper. The direction of the policy carried out by the DPR has supported the efforts to amend the Law on KPK by turning it over in National Legislation Program (Prolegnas) the annual and five-year priority (2015-2019). However, because of the many rejections from the community, who suspect that the changes will lead to the weakening of the KPK itself, so far, the changes to the Law on KPK are still pending. It is expected that the revision of the Law on KPK which contains provisions for strengthening the KPK in eradicating corruption are again included in the revision of Prolegnas Priority Year 2019 or Prolegnas Priority Year 2020.*

*Keywords: legal politics, DPR, corruption, eradication of corruption, KPK*

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2018**

**ISSN 2356-1106**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

**Arif Usman**

Perancang Undang-Undang Bidang Ekonomi Keuangan Industri dan Pembangunan  
Badan Keahlian DPR

**Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Potensi Pelanggaran Technical Barriers To Trade (TBT) Agreement Dalam World Trade Organization (WTO)**

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 2, Desember 2018, halaman 366 - 384

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi produsen makanan halal terbesar pula. Kehadiran negara dalam perlindungan dan jaminan kehalalan produk dijawab melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU tentang Jaminan Produk Halal) yang mewajibkan sertifikasi halal ini mulai berlaku pada tahun 2019. Beberapa ketentuan dalam UU tentang Jaminan Produk Halal berpotensi menimbulkan pelanggaran *Technical Barriers To Trade (TBT) Agreement* dalam *World Trade Organization (WTO)* karena Indonesia merupakan Negara anggota WTO maka perilaku perdagangan Indonesia harus tunduk pada aturan yang berlaku pada WTO. Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah potensi pelanggaran apa saja yang dapat dilanggar dalam UU tentang Jaminan Produk Halal terhadap ketentuan TBT. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memahami dan mengetahui potensi pelanggaran apa saja yang dapat dilanggar dalam UU tentang Jaminan Produk Halal terhadap ketentuan TBT. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif yakni dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil kajian diperoleh kesimpulan bahwa potensi pelanggaran dalam UU tentang Jaminan Produk Halal khususnya Pasal 4 dan Pasal 47 terhadap ketentuan TBT adalah pelanggaran terhadap Pasal 2.1 TBT yang mengatur tentang non diskriminasi, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 TBT yang mengatur mengenai prosedur penilaian kesesuaian.

Kata kunci: halal, Technical Barriers To Trade (TBT), produk

***Liability of Halal Certification in Law Number 33 of 2014 Concerning Guarantee of Halal Products and the Potentials of Technical Barriers to Trade (Tbt) Agreement in the World Trade Organization (Wto)***

*Prodigy Journal Vol. 6 No. 2, December 2018, page 366 - 384*

*As the largest Muslim country in the world, Indonesia has the potential to become the largest halal food producer. The state's presence in the protection and guarantee of halal products is answered through Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees (Laws on Halal Product Guarantees) which require halal certification to take effect in 2019. Some provisions in the Law on Guaranteed Halal Products have the potential to cause violations Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement in the World Trade Organization (WTO) because Indonesia is a WTO member country, Indonesian trade behavior must comply with the rules that apply to the WTO. The problems that will be examined in this paper are the potential violations that can be violated in the Law on Guaranteed Halal Products on the provisions of TBT. The purpose of this paper is to understand and know the potential violations that can be violated in the Law on Guaranteed Halal Products on the provisions of TBT. This paper is compiled with a normative juridical approach which uses secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. From the results of the study, it was concluded that potential violations in the Product Guarantee Law. Halal especially Article 4 and Article 47 on the provisions of TBT is a violation of Article 2.1 TBT which regulates non-discrimination, Article 5, Article 7, and Article 8 TBT which regulates conformity assessment procedures.*

*Keywords: halal, Technical Barriers to Trade (TBT), products*

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2018**

**ISSN 2356-1106**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

**Zaqiu Rahman**

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya, Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI

**Kajian Yuridis Diskursus Pengaturan Sepeda Motor Sebagai Kendaraan Bermotor Umum**

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 2, Desember 2018, halaman 385 - 398

Salah satu moda transportasi yang saat ini banyak digunakan masyarakat adalah sepeda motor. Penggunaan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum masih kontroversial dan melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara sosiologis, sepeda motor sudah aktif difungsikan sebagai kendaraan bermotor perseorangan ataupun umum. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan sepeda motor dan pemanfaatannya sebagai kendaraan bermotor umum dan bagaimana kajian yuridis diskursus pengaturan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum dimasa yang akan datang. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terkait pengaturan dan keberadaan sepeda motor. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur status sepeda motor sebagai kendaraan bermotor, hanya saja tidak termasuk dalam kelompok kendaraan yang berfungsi sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Tetapi, pemanfaatan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum sudah lazim digunakan di masyarakat. Pemerintah harus segera mengambil kebijakan, apakah akan melarang sepeda motor difungsikan sebagai kendaraan bermotor umum atau akan melegalisasinya dalam perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata kunci: sepeda motor, kendaraan bermotor umum, pelarangan, dan legalisasi

## ***Discourse Of Juridical Study Of The Regulation Concerning Motorcycle As A Public Transportation***

*Prodigy Journal Vol. 6 No. 2, December 2018, page 385 - 398*

*One of recent public transportation modes that is widely used by people is motorbike. The use of motorbikes as public motor vehicles is still controversial and break the Road Traffic and Transportation Law. Sociologically in society, motorbike have been actively functioned as individual or public motor vehicle. This paper raises the problem about how to regulate the use of motorbike as a public motor vehicle and how the juridical study discusses the regulatory of motorbike as a public motor vehicle in the future. Legal research methods used in this writing are normative by doing some literature study related to the motorbike existing and their regulatory. Article 47 of the Law number 22 year of 2009 about Road Traffic and Transportation regulates the Legal status of motorbikes that are included in motor vehicles, but not functioned as individual motor vehicles and public motor vehicles. However, the use of motorbikes as public motor vehicles is commonly used in our society. The government must immediately take a policy, whether to ban motorcycles from being used as public motor vehicles, or to legalize them in the amandement of the Law number 22 year of 2009.*

*Keywords: motorbikes, public motor vehicles, bans, and legalization*

**PRODIGY**  
**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2018**

**ISSN 2356-1106**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

**Arrista Trimaya**

Perancang Undang-Undang Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian DPR RI

**Analisis Yuridis Penggunaan Lambang Palang Merah Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan**

Jurnal Prodigy Vol. 6 No. 2, Desember 2018, halaman 399 - 421

Partisipasi aktif bangsa Indonesia sebagai anggota Konvensi Jenewa Tahun 1949 menimbulkan konsekuensi untuk mengimplementasikan isi ketentuan Konvensi Jenewa tersebut ke dalam hukum nasional. Sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bentuk pengaturan mengenai penggunaan lambang Palang Merah, namun dalam implementasinya masih banyak terjadi pelanggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (UU tentang Kepalangmerahan). Pemberlakuan UU tentang Kepalangmerahan bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan kepalangmerahan di Indonesia secara komprehensif. Tulisan ini mengangkat permasalahan bagaimana analisis yuridis pengaturan penggunaan lambang Palang Merah sebelum dan sesudah pemberlakuan UU tentang Kepalangmerahan. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pengaturan penggunaan lambang Palang Merah sebelum dan sesudah pemberlakuan UU tentang Kepalangmerahan. Metode penulisan yang digunakan dalam pembahasan adalah metode analisis yuridis normatif, yang menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta buku yang terkait dengan penyelenggaraan kepalangmerahan. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, kesimpulan dari penulisan ini yaitu pemberlakuan UU tentang Kepalangmerahan terutama bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan kepalangmerahan di Indonesia secara komprehensif, mulai dari ketentuan penggunaan lambang Palang Merah, pihak yang berhak menggunakan lambang, fungsi lambang sebagai tanda pengenal dan tanda pelindung, tugas dan wewenang perhimpunan nasional, larangan penyalahgunaan lambang, serta sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang menyalahgunakan lambang Palang Merah.

Kata kunci: lambang Palang Merah, kepalangmerahan, kemanusiaan

***Juridical Analysis of the Use of the Red Cross Symbols Before and After the Enforcement of Law Number 1 Year 2018 on the Red Cross Activity***

*Prodigy Journal Vol. 6 No. 2, December 2018, page 399 - 421*

*An active participation of the Indonesian as a member of the Geneva Convention in 1949 he consequence, the Government have to implement the contents of the provisions of the Geneva Convention into national law. Previously, the Government had issued various forms of regulation regarding the use of the red cross symbol, but in its implementation there were still many violations. To overcome this, finally the Government and Parliament agreed to ratify and promulgate Law Number 1 Year 2018 on The Red Cross Activity. The existence of Law Number 1 Year 2018 aims to regulate the the use of the symbols and red cross movement in Indonesia comprehensively. Based on this, in this paper raises the issue of how the juridical analysis of the use of red cross symbols before and after the enactment of the law on red cross activity. The purpose of this paper is to determine the use of red cross symbols before and after the enactment of the Law on red cross. The writing method used in the discussion is normative juridical analysis method, which uses primary legal materials in the form of legislation and books related to the implementation of red cross activity. Based on that,, the conclusion of this paper is, the enactment of the law on red cross activity mainly aimed at regulating comprehensivfly, starting from the provisions of the use of the red cross symbol, the party entitled to use the symbol, the symbol function as identification and protective marks, duties and authority of national associations, prohibition of symbol abuse, as well as sanctions given to everyone who misuses the red cross symbol.*

*Keywords: the red cross symbols, red cross activity, humanity*